

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGGULANGI BENCANA LONGSOR DI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN DI BPBD KABUPATEN SUMEDANG

Hendra Ali Nugraha^{*1}, Dadan Setia Nugraha²

^{1,2}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Governance

Collaborative

Governance

Disaster Management

Disaster Preparedness

ABSTRACT

Sumedang Regency is categorized as an area vulnerable to natural disasters, particularly landslides, due to its geographical characteristics dominated by mountainous terrain and the presence of several active fault lines crossing the region. This study aims to examine how Collaborative Governance is implemented in managing landslide disasters, particularly in the areas of prevention and preparedness carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sumedang Regency. The study also explores the inhibiting factors and efforts made to overcome these obstacles. Informants in this study include various stakeholders involved in the collaboration, such as Basarnas, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the National Police (Polri), as well as other relevant parties. The research method used is qualitative, with data collection techniques including literature study and field research through observation, interviews, and documentation. The data analysis procedure includes data reduction, data presentation, verification, and triangulation. The results show that the implementation of Collaborative Governance in landslide disaster management in Sumedang Regency is generally quite good, although it still faces several challenges, such as limited resources, lack of public knowledge, limited collaboration forums, weaknesses in regulatory support, and suboptimal face-to-face communication and coordination. Efforts to address these challenges include improving public awareness of disaster risks, strengthening inter-agency communication, and encouraging more responsive and innovative leadership.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Hendra Ali Nugraha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Sumedang

Email: hendraaln14@gmail.com

1. INTRODUCTION

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang dikategorikan sebagai daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana alam, mengingat karakteristik geografi Kabupaten Sumedang yang terdiri dari dataran rendah dan bukit-bukit serta dikelilingi oleh rangkaian pegunungan yang membujur dari barat, timur, utara sampai selatan menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang merupakan pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah Utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.684 mdpl), merupakan dataran tertinggi di kabupaten ini yang berada di utara Sumedang. Adanya beberapa sesar seperti sungkup, antiklin serta baribis yang melewati Kabupaten Sumedang mengakibatkan sebagian besar wilayahnya rentan terhadap bencana alam tanah longsor. Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi Kabupaten Sumedang rentan terhadap bencana alam adalah kondisi geologi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi dan demografi.

**Tabel 1. Rekapitulasi Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang
Periode Januari 2025 s.d Juli 2025**

No	Waktu	Kecamatan
1	04 Januari 2025	Kecamatan Darmaraja
2	20 Januari 2025	Kecamatan Jatinunggal
3	02 Februari 2025	Kecamatan Situraja
4	15 Februari 2025	Kecamatan Jatinunggal
5	16 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Desa Gunasari)
6	16 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Kelurahan Regol Wetan)
7	16 Februari 2025	Kecamatan Rancakalong
8	16 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Utara
9	17 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Utara
10	18 Februari 2025	Kecamatan Tanjungkerta (Desa Cipanas)
11	18 Februari 2025	Kecamatan Tanjungkerta (Desa Guntumekar)
12	18 Februari 2025	Kecamatan Tanjungmedar
13	20 Februari 2025	Kecamatan Cisitu
14	21 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
15	21 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Utara
16	21 Februari 2025	Kecamatan Cimanggung (Desa Cimanggung)
17	21 Februari 2025	Kecamatan Cimanggung (Desa Sundanggalih)
18	23 Februari 2025	Kecamatan Cimanggung
19	23 Februari 2025	Kecamatan Tanjungsari
20	23 Februari 2025	Kecamatan Wado
21	24 Februari 2025	Kecamatan Jatinunggal
22	24 Februari 2025	Kecamatan Cimanggung
23	26 Februari 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
24	27 Februari 2025	Kecamatan Ganeas (Desa Cikoneng)
25	27 Februari 2025	Kecamatan Ganeas (Desa Dayeuhluhur)
26	02 Maret 2025	Kecamatan Situraja
27	02 Maret 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
28	03 Maret 2025	Kecamatan Rancakalong
29	03 Maret 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
30	08 Maret 2025	Kecamatan Sukasari
31	12 Maret 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
32	15 Maret 2025	Kecamatan Pamulihan (Desa Ciptasari)
33	15 Maret 2025	Kecamatan Pamulihan (Desa Citali)
34	15 Maret 2025	Kecamatan Jatinangor
35	15 Maret 2025	Kecamatan Sumedang Utara
36	26 Maret 2025	Kecamatan Sumedang Utara
37	06 April 2025	Kecamatan Jatinunggal
38	12 April 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
39	15 April 2025	Kecamatan Jatinangor
40	21 April 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Desa Baginda)
41	21 April 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Desa Cipancar)
42	21 April 2025	Kecamatan Pamulihan
43	22 April 2025	Kecamatan Cisarua

44	23 April 2025	Kecamatan Sumedang Utara
45	24 April 2025	Kecamatan Wado
46	26 April 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
47	01 Mei 2025	Kecamatan Pamulihan
48	02 Mei 2025	Kecamatan Ganeas
49	02 Mei 2025	Kecamatan Tomo
50	03 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
51	04 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
52	13 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Utara
53	14 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
54	16 Mei 2025	Kecamatan Wado
55	16 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Desa Cipancar)
56	16 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Kelurahan Pasanggreh Baru)
57	17 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
58	18 Mei 2025	Kecamatan Tomo
59	18 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Desa Ciherang)
60	18 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan (Kelurahan Pasanggreh Baru)
61	19 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
62	24 Mei 2025	Kecamatan Tomo
63	31 Mei 2025	Kecamatan Sumedang Selatan
64	03 Juni 2025	Kecamatan Tanjungsari
65	12 Juni 2025	Kecamatan Cisitu

Sumber: BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Berdasarkan data dari sitabah.sumedangkab.go.id, kejadian tanah longsor di Kabupaten Sumedang selama periode Januari hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 65 kejadian yang tersebar di berbagai kecamatan. Kejadian paling banyak terjadi pada bulan Februari dan Mei, yang masing-masing mencatat lebih dari 15 insiden. Kecamatan Sumedang Selatan menjadi wilayah dengan frekuensi kejadian paling tinggi. Selain itu, longsor juga cukup sering terjadi di Cimanggung, Jatinunggal, Pamulihan, dan Wado, yang menunjukkan sebaran kerentanan di wilayah-wilayah dengan kontur tanah perbukitan. Tingginya curah hujan dan kondisi geografis yang labil menjadi faktor utama penyebab kejadian ini. Proses penanganan Bencana Longsor ini melibatkan BPBD, aparat desa, TNI/Polri, dan masyarakat setempat dalam proses evakuasi dan penanganan.

Dampak dari tanah longsor tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Beberapa rumah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta infrastruktur umum mengalami kerusakan akibat longsor. Selain itu, tanah longsor juga dapat memutus akses jalan, menghambat mobilitas masyarakat, dan berisiko menimbulkan korban jiwa.

Berpedoman kepada kondisi fisik geografi dan topografi Kabupaten Sumedang yang rentan terhadap terjadinya bencana alam serta merujuk kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) dan pada tanggal 11 November 2008 keluar Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3/2008). Maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya menetapkan beberapa peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 telah menetapkan Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam tugas harian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah *ex officio* yaitu Sekretaris Daerah yang dibantu oleh unsur pelaksana untuk menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meliputi kepala pelaksana, sekretaris, seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kedaruratan dan logistik serta seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mencegah dan meminimalisir potensi ancaman bahaya bencana sekaligus sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan kebijakan berlakunya otonomi daerah yang menggariskan kewajiban daerah untuk menata urusan pemerintah di daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program penanggulangan bencana. Salah satu langkah awal yang diambil oleh BPBD adalah melakukan pemetaan daerah rawan longsor. Dengan pemetaan ini BPBD dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami bencana, sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, BPBD juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai resiko tanah longsor dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil, seperti penanaman pohon dan pengelolaan lahan yang baik. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi fokus utama BPBD. Mereka menyusun rencana kontinjensi dan mengadakan pelatihan serta simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hal ini, BPBD berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal.

Hal ini sejalan dengan prinsip *collaborative government*. *Collaborative government* merupakan konsep yang menekankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dalam menangani permasalahan publik, termasuk bencana tanah longsor. Dalam konteks Kabupaten Sumedang, kolaborasi antara BPBD, dinas terkait, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. Pemerintah dapat berperan dalam penyediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung mitigasi bencana, sementara sektor akademisi dapat berkontribusi dalam penelitian serta teknologi yang mendukung pemetaan dan analisis risiko tanah longsor.

Selain itu, sektor swasta dapat terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan mendukung pembangunan infrastruktur mitigasi, seperti dinding penahan tanah dan sistem peringatan dini. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan strategi ini, misalnya dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan praktik pertanian yang ramah terhadap kondisi geologi daerah. Dengan adanya kolaborasi yang solid antar berbagai pihak, diharapkan upaya mitigasi dan penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Sumedang dapat lebih efektif, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.

Collaborative governance yang baik dan efektif dalam penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Sumedang membutuhkan beberapa unsur penting, seperti partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, keadilan, koordinasi yang efektif, kepemimpinan yang inklusif, fleksibilitas, dan fokus pada tujuan bersama. Semua unsur ini saling mendukung dan berperan dalam menciptakan kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak, dengan tujuan untuk mencapai mitigasi bencana yang optimal dan berkelanjutan.

Pencegahan longsor memerlukan kolaborasi dari lima unsur utama yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Secara bersama-sama, mereka dapat melakukan berbagai upaya seperti reboisasi dan penghijauan lereng, di mana pemerintah menyediakan bibit dan menetapkan aturan, masyarakat menanam dan merawat pohon, dunia usaha mendukung melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, akademisi memberikan rekomendasi jenis tanaman, dan media menyebarkan informasi edukatif. Selain itu, pemetaan daerah rawan longsor juga menjadi tanggung jawab bersama, dengan akademisi dan pemerintah menyusun peta risiko, masyarakat memberi informasi lokal, dan media menyampaikan hasilnya ke publik. Dalam hal pembangunan infrastruktur mitigasi seperti terasering dan drainase, pemerintah dan dunia usaha berperan sebagai pelaksana dan penyedia sumber daya, sedangkan akademisi memastikan aspek teknisnya sesuai. Edukasi dan pelatihan pun penting, di mana pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat menyelenggarakan pelatihan, masyarakat sebagai peserta aktif, akademisi sebagai penyusun materi, dan media sebagai penyampai pesan. Pengawasan dan penegakan aturan juga tak kalah penting, dengan pemerintah sebagai pengawas, masyarakat sebagai pelapor aktivitas ilegal, dan media sebagai kontrol sosial. Melalui kerja sama yang saling melengkapi ini, pencegahan longsor dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun, pada realitanya, penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Sumedang masih belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, yang seharusnya menjadi aktor penting dalam upaya mitigasi bencana. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menjaga kelestarian hutan dan menghindari penggunaan lahan yang berisiko, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antara instansi pemerintah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup, masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Meskipun *collaborative governance* diakui sebagai pendekatan yang ideal dalam upaya penanggulangan bencana, penerapannya dalam konteks tanah longsor di Kabupaten Sumedang masih perlu penguatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, serta integrasi kebijakan yang lebih baik antara tingkat desa hingga pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Dengan penguatan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan penanggulangan tanah longsor dapat berjalan lebih efektif,

sehingga mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman longsor di masa mendatang.

Berdasarkan observasi awal dilakukan, penulis menemukan indikasi-indikasi masalah mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) daerah Kabupaten Sumedang mengenai penanggulangan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas dan efektivitas BPBD dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana longsor. Hal ini tercermin dari kurang optimalnya program sosialisasi, edukasi, dan pelatihan pra-bencana, penanganan saat bencana, serta pemulihan pasca-bencana. Akibatnya, ketika bencana longsor terjadi, masyarakat masih kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dan tempat evakuasi yang aman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.
2. Kurangnya pengalaman kerja sama dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Sumedang. Dibuktikan dengan minimnya riwayat kerja sama antara BPBD, SKPD terkait, LSM, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Sumedang. Kekurangan ini menyebabkan proses kolaborasi cenderung bersifat reaktif setelah bencana terjadi bukan berbasis pada upaya preventif yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini dinyatakan oleh Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.
3. Sarana dan prasarana penunjang kedaruratan bencana masih belum cukup memadai. Dibuktikan dari alat pendukung penanggulangan bencana yang masih kurang dan belum memadai seperti alat pengukur tanah, alat ukur cuaca, drone pembantu dan peralatan pendukung lainnya. Kekurangan ini dapat menyebabkan kurang optimalnya penanganan kedaruratan bencana. Hal ini dinyatakan oleh staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.

Adapun fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Faktor yang menghambat *Collaborative Governance* Dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat *Collaborative Governance* Dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generasi.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Perspektif subjek lebih ditonjolkan ketika menggunakan penelitian kualitatif. Landasan teori bisa dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2024) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dan sifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2024) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah peneliti ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1	Kepala BPBD Kabupaten Sumedang	1
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumedang	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1
4	Organisasi Relawan Masyarakat	1
5	Kepala Desa Rawan Bencana	1
Jumlah		5

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Untuk mendapatkan data data mengenai *Collaborative Governance* Dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Sumedang. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2024) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menganalisis beragam literatur baik buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto-foto dengan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
 - d. Triangulasi, yaitu Teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik yang sama.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Collaborative governance merupakan tata kelola yang menempatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan kelompok terdampak dalam proses bersama untuk merumuskan serta melaksanakan tindakan publik. Hubungan antarpihak tidak semata-mata berbentuk koordinasi administratif, tetapi melibatkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, kewenangan, informasi, dan tanggung jawab. Dalam penanggulangan bencana longsor, kolaborasi menjadi penting karena pengurangan risiko tidak dapat diselesaikan oleh BPBD sendiri. Pencegahan dan kesiapsiagaan memerlukan dukungan perangkat daerah teknis, pemerintah desa, relawan, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan.

Menurut Ansell dan Gash dalam Islamy (2018), collaborative governance merupakan model pengendalian ketika satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung pemangku kepentingan nonnegara dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, deliberatif, dan ditujukan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program, atau mengelola aset publik. Definisi tersebut menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya kehadiran beberapa lembaga dalam kegiatan yang sama, melainkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama.

Hasil penelitian dianalisis menggunakan dimensi collaborative governance menurut Ansell dan Gash dalam Akadun (2023), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kolaborasi dalam pencegahan serta kesiapsiagaan bencana longsor di BPBD Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Kekuatan kolaborasi terlihat pada keberadaan program Desa Tangguh Bencana (Destana), koordinasi lintas lembaga, pembagian peran, posko gabungan, dan keterlibatan pemerintah desa serta masyarakat. Kelemahannya mencakup keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana teknis, pelatihan relawan, pelibatan kelompok rentan, intensitas komunikasi, serta sistem monitoring dan evaluasi.

1. Kondisi Awal Kolaborasi

Sumber Daya dan Pengetahuan

Kondisi awal menentukan kemampuan para pihak memasuki proses kolaborasi secara relatif setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya BPBD Kabupaten Sumedang masih terbatas, baik dari sisi anggaran, jumlah dan kapasitas personel, maupun sarana pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap jangkauan sosialisasi, frekuensi pelatihan, pemutakhiran peta risiko, ketersediaan alat peringatan, simulasi evakuasi, dan pendampingan berkelanjutan kepada desa rawan longsor.

Noer dan Putra (2022) menemukan ketimpangan kapasitas antaraktor dalam mitigasi bencana di Kabupaten Bekasi, terutama karena masyarakat belum memperoleh pelatihan dan pengetahuan yang memadai. Temuan tersebut relevan dengan kondisi Sumedang: kolaborasi sulit berlangsung setara apabila BPBD memiliki pengetahuan teknis, sedangkan relawan dan masyarakat belum memperoleh kesempatan belajar yang cukup. Karena itu, penguatan kapasitas perlu dipandang sebagai upaya menyeimbangkan posisi aktor, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah.

Pengetahuan kebencanaan telah dikembangkan melalui sosialisasi, pemetaan daerah rawan, dan program Destana, tetapi belum merata. Afrian (2020) menekankan bahwa kajian terhadap penyebab bencana diperlukan sebagai dasar pemilihan tindakan mitigasi. Dalam kasus longsor, pengetahuan bersama perlu mencakup karakter lereng, kondisi tanah, curah hujan, perubahan penggunaan lahan, tanda awal pergerakan tanah, jalur evakuasi, serta kelompok yang memerlukan bantuan khusus. Pengetahuan tersebut harus diterjemahkan ke dalam prosedur sederhana yang dapat dipahami dan dijalankan warga.

Purwaningtyas (2021) menjelaskan bahwa ketangguhan dalam Destana dibentuk oleh regulasi, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Instrumen seperti sistem peringatan dini, peta risiko, pelatihan, dan modal sosial perlu tumbuh secara bersamaan. Dengan demikian, keberadaan Destana di Kabupaten Sumedang tidak cukup dinilai dari pembentukannya, tetapi dari kemampuan desa menjalankan pemetaan risiko, komunikasi peringatan, simulasi, mobilisasi relawan, dan evaluasi mandiri.

Insentif dan Pengalaman Kerja Sama

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa insentif kolaborasi dan pengalaman bekerja sama sudah cukup baik. Para aktor memiliki alasan yang kuat untuk berkolaborasi karena dampak longsor berkaitan langsung dengan keselamatan warga, akses jalan, permukiman, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi. Pengalaman penanganan kejadian sebelumnya telah membangun pola komunikasi, pengenalan peran, dan kesadaran bahwa kapasitas masing-masing lembaga terbatas.

Rusfiana dan Nurseta (2021) menunjukkan bahwa sinergi pemerintah daerah dan unsur lain dalam penanggulangan bencana memerlukan strategi, koordinasi, dan kesatuan tujuan. Pengalaman bersama dapat menjadi modal kepercayaan, tetapi harus didokumentasikan menjadi pengetahuan kelembagaan. BPBD perlu mengubah pengalaman lapangan menjadi prosedur, peta kontak, pembagian tugas, evaluasi pascakegiatan, dan rencana tindak lanjut sehingga kolaborasi tidak bergantung pada hubungan personal atau ingatan pelaksana.

Kondisi awal juga dipengaruhi pemanfaatan fasilitas publik. Pengawasan terhadap peralatan, rambu, jalur evakuasi, dan tempat berkumpul perlu diperkuat agar fasilitas tidak rusak, dipindahkan, atau digunakan tidak sesuai fungsi. Pengelolaan bersama dengan pemerintah desa dan kelompok relawan dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus menjamin kesiapan sarana ketika dibutuhkan.

2. Desain Kelembagaan

Partisipasi Inklusif dan Forum Kolaborasi

Desain kelembagaan menggambarkan siapa yang terlibat, bagaimana forum dijalankan, aturan apa yang digunakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana informasi dibuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi antarpemangku kepentingan sudah terbentuk melalui keterlibatan BPBD, pemerintah daerah, instansi teknis, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat. Pembagian peran juga telah dikenal, sedangkan posko dan rapat koordinasi menjadi ruang pertukaran informasi.

Mutiarawati dan Sudarmo (2021) menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan rob membutuhkan keterlibatan pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam proses yang berkelanjutan. Sementara itu, Hasna dan Darumurti (2023) menemukan bahwa kolaborasi mitigasi banjir rob dapat menghasilkan program konkret, tetapi keterbatasan sumber daya membuat jangkauan program belum merata. Kedua penelitian tersebut menguatkan bahwa forum kolaborasi di Sumedang perlu menghubungkan perencanaan, pembagian sumber daya, dan pemerataan layanan pada seluruh desa rawan.

Partisipasi belum sepenuhnya inklusif apabila kelompok rentan hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Perempuan, lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, warga miskin, dan penduduk yang tinggal

paling dekat dengan lereng rawan perlu dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, penentuan jalur, penyusunan skenario evakuasi, dan simulasi. Partisipasi yang inklusif memungkinkan prosedur kesiapsiagaan disesuaikan dengan kemampuan nyata warga.

Fajriansyah, Zubir, Syahrizal, Darmiati, dan Hamdani (2022) menegaskan bahwa pengurangan risiko berbasis masyarakat perlu mencakup peningkatan kapasitas, perencanaan partisipatif, tata kelola kelembagaan, pemetaan daerah rawan, jalur evakuasi, serta jejaring. Temuan tersebut menunjukkan bahwa forum di Kabupaten Sumedang perlu menghasilkan dokumen kerja yang dapat digunakan, bukan hanya kesepakatan umum.

Aturan Dasar dan Transparansi

Aturan dasar kolaborasi telah terlihat melalui struktur koordinasi dan pembagian tugas, tetapi masih perlu diperkuat dengan dokumen yang menjelaskan kewenangan, alur komunikasi, mobilisasi sumber daya, standar peringatan, tanggung jawab pemeliharaan, dan evaluasi. Noer dan Putra (2022) menemukan bahwa tidak adanya kesepakatan kelembagaan yang rinci dapat mengurangi efektivitas kolaborasi. Dalam konteks Sumedang, nota kesepahaman atau rencana kontingensi bersama dapat menjadi rujukan ketika terjadi pergantian personel dan perubahan kondisi.

Transparansi antaraktor dinilai cukup baik, tetapi keterbukaan perlu mencakup akses masyarakat terhadap peta kerawanan, program pencegahan, jadwal pelatihan, kondisi alat, pembagian peran, dan tindak lanjut laporan warga. Transparansi meningkatkan kepercayaan sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengoreksi informasi risiko. Sistem informasi dapat dibuat sederhana melalui papan informasi desa, grup komunikasi resmi, media sosial, dan penyimpanan dokumen bersama.

Desain kelembagaan juga membutuhkan learning loops atau putaran pembelajaran. Menurut Ansell dan Gash dalam Akadun (2023), kapasitas belajar dan penyesuaian mendukung keberlanjutan kolaborasi. Setiap simulasi, kejadian longsor, atau peringatan perlu diikuti evaluasi bersama: informasi apa yang terlambat, siapa yang belum terjangkau, sarana apa yang tidak berfungsi, dan perubahan apa yang harus dilakukan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif Pemberdayaan dan Koordinasi

Kepemimpinan fasilitatif di BPBD Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, terutama melalui peran BPBD sebagai koordinator, dukungan pemerintah daerah dan instansi teknis, serta keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat. Posko gabungan berfungsi sebagai pusat koordinasi, sedangkan tindakan jangka pendek dan jangka panjang mencakup evakuasi, relokasi, edukasi, dan pencegahan.

Kurniaty, Effendy, Kawuryan, dan Kurniawati (2024) menunjukkan bahwa collaborative governance dalam kesiapsiagaan Gunung Sinabung membutuhkan pemberdayaan, dokumen rencana penanggulangan, rencana kontingensi, kepercayaan, dan implementasi peran bersama. Dari 14 desa yang dibentuk, hanya satu yang mampu menjalankan kolaborasi dengan baik. Pelajaran tersebut penting bagi Sumedang: jumlah Destana bukan satu-satunya ukuran keberhasilan; kualitas aktivitas, kemandirian relawan, dan fungsi dokumen harus diuji secara berkala.

Pemberdayaan relawan masih memerlukan pelatihan rutin dan berjenjang. Kholil (2021) menekankan pentingnya observasi, survei, identifikasi, pendidikan kebencanaan, dan keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah, BPBD, serta masyarakat dalam mewujudkan Destana. Pelatihan di Sumedang perlu mencakup pengenalan tanda longsor, pelaporan cepat, pertolongan pertama, komunikasi radio atau digital, evakuasi kelompok rentan, pengelolaan posko, dan keselamatan relawan.

Membangun Kepercayaan

Kepercayaan dibangun melalui konsistensi tindakan, keterbukaan informasi, pemenuhan komitmen, dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan adanya kepercayaan dasar karena BPBD diakui sebagai koordinator dan pemerintah desa menjadi penghubung dengan warga. Namun, keterlibatan PUPR dalam komunikasi kepada masyarakat belum optimal, sehingga penjelasan teknis mengenai stabilisasi lereng, drainase, jalan, atau relokasi belum selalu diterima secara langsung.

Danar, Anggriawan, dan Prameisa (2022) menunjukkan bahwa evaluasi Destana perlu melihat sistem pengelolaan risiko, bukan hanya kegiatan administratif. Kepercayaan akan lebih kuat apabila hasil evaluasi disampaikan secara terbuka dan setiap pihak mengetahui tindak lanjutnya. BPBD dapat memfasilitasi forum berkala yang mempertemukan pengetahuan teknis PUPR, informasi risiko BPBD, pengetahuan lokal warga, serta dukungan pemerintah desa.

Kepemimpinan fasilitatif bukan berarti BPBD mengambil alih seluruh tugas. Pemimpin kolaborasi perlu memastikan aktor yang lebih lemah dapat berbicara, konflik kepentingan dimediasi, sumber daya dibagi secara wajar, dan keputusan dipahami bersama. Dengan cara ini, kolaborasi tidak terlalu bergantung pada BPBD dan mampu bertahan ketika terjadi perubahan personel.

4. Proses Kolaborasi

Dialog Tatap Muka dan Komitmen Bersama

Proses kolaborasi telah berlangsung melalui rapat, posko gabungan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta keterlibatan masyarakat dalam Destana. Interaksi tersebut mendukung pertukaran informasi dan respons ketika terdapat ancaman. Namun, dialog langsung BPBD dengan relawan belum dilakukan secara rutin, sehingga hubungan lebih aktif ketika ada program atau kejadian.

Ansell dan Gash dalam Akadun (2023) menempatkan dialog tatap muka sebagai dasar untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Dialog tidak harus selalu berbentuk rapat besar. Pertemuan desa, simulasi, inspeksi jalur, evaluasi alat, dan diskusi kelompok dapat menjadi ruang deliberasi. Jadwal forum yang tetap akan mencegah kolaborasi menjadi reaktif.

Salihin, Muliddin, Firdaus, Deniyatno, dan Rubaiyn (2022) menunjukkan bahwa pengkajian risiko partisipatif, penguatan regulasi, kelembagaan, layanan dasar, dan sistem kesiapsiagaan dapat membangun ketangguhan desa. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan agar komitmen di Sumedang diterjemahkan menjadi tugas yang spesifik, tenggat waktu, sumber daya, dan penanggung jawab.

Pemahaman Bersama dan Hasil Antara

Pemahaman bersama sudah terbentuk pada tujuan umum, yaitu mengurangi risiko dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, pemahaman teknis dan persepsi terhadap prioritas masih berpotensi berbeda. Pemerintah desa mungkin menekankan kebutuhan warga, PUPR menilai kelayakan teknis, BPBD mempertimbangkan tingkat risiko, dan masyarakat mengharapkan tindakan segera. Peta risiko, data kejadian, standar prioritas, dan skenario penanganan perlu digunakan sebagai objek bersama untuk menyatukan persepsi.

Ali, Ekawati, Akil, Arifin, Ihsan, Osman, dan Sriwulandari (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi mitigasi dengan melibatkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan peran warga. Retongga dkk. (2024) juga menekankan perlunya kombinasi mitigasi struktural dan nonstruktural untuk memperkuat ketahanan. Bagi Sumedang, pembangunan penahan lereng atau perbaikan drainase perlu disertai edukasi, pengendalian pemanfaatan lahan, pemantauan tanda bahaya, dan kesiapan evakuasi.

Hasil antara kolaborasi terlihat pada pembentukan Destana, tersedianya peta rawan, pelatihan, koordinasi, posko, dan respons terhadap kejadian. Namun, hasil tersebut perlu diukur secara konsisten. Indikator dapat mencakup jumlah relawan aktif, frekuensi simulasi, waktu penyebaran peringatan, fungsi jalur evakuasi, cakupan kelompok rentan, kelengkapan alat, tindak lanjut laporan, dan perubahan kapasitas masyarakat.

Setiawan, Rusba, Ramdan, Saputra, dan Swandito (2024) menegaskan pentingnya peran BPBD dalam koordinasi, pencegahan, dan penanggulangan bencana. Abdurrahman (2025), dalam kajian longsor di Kabupaten Purwakarta, juga menunjukkan bahwa penanganan tanah longsor membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan. Kedua penelitian ini menguatkan bahwa hasil kolaborasi di Sumedang harus dilihat sebagai kapasitas kolektif, bukan hanya kinerja satu lembaga.

4. CONCLUSION

Dimensi kondisi awal menunjukkan bahwa kolaborasi belum berjalan optimal sepenuhnya, dilihat dari indikator sumber daya dan pengetahuan, meskipun sudah ada kolaborasi antar lembaga dan program yang mendukung (seperti DESTANA), pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya baik dalam konteks collaborative governance. Peningkatan kualitas SDM, pelatihan rutin bagi relawan, serta penyediaan sarana yang memadai menjadi bagian penting yang masih perlu diperkuat agar kolaborasi ini benar-benar berjalan efektif. Tetapi dalam indikator insentif dan indikator adanya pengalaman kerjasama sudah cukup baik. Namun untuk menyempurnakan kolaborasi ini, perlu terus ditingkatkan pemberdayaan relawan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengawasan terhadap fasilitas publik agar tidak disalahgunakan.

Salah satu faktor penghambat yaitu pada keterbatasan kapasitas BPBD, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana teknis yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara optimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana longsor masih rendah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolaboratif turut menjadi faktor penghambat yang signifikan, di mana masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Dari sisi koordinasi, masih ditemukan kendala dalam menjalin sinergi yang solid antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Kurangnya forum komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta belum terbangunnya struktur kelembagaan kolaboratif yang inklusif dan transparan,

mengakibatkan pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan secara sektoral dan parsial. Selain itu, regulasi yang ada belum cukup adaptif dalam memberikan ruang fleksibilitas dan responsivitas terhadap dinamika kolaborasi lintas sektor, sehingga beberapa inisiatif kolaboratif tidak dapat berjalan secara optimal.

Upaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, BPBD Kabupaten Sumedang bersama para pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya strategis. Di antaranya adalah penguatan kapasitas internal melalui pelatihan, pengadaan alat pendukung kedaruratan, dan penyusunan peta rawan longsor sebagai dasar perencanaan mitigasi. BPBD juga berupaya membangun kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR, melibatkan akademisi dalam penyusunan rekomendasi teknis, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif melalui pembentukan relawan siaga bencana. Sosialisasi dan edukasi terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, disertai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem peringatan dini dan koordinasi lapangan

REFERENCES

- Abdurrahman, M. A. (2025). Analisis collaborative governance dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. *Imperium*, 1(2), 85–96. <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/imperium/article/view/165>
- Afriani, R. (2020). Kajian mitigasi terhadap penyebab bencana banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa. *Jurnal Georaflesia*, 5(2), 165–169. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georaflesia/article/view/1660>
- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2023). Collaborative governance. Deepublish. <https://books.google.co.id/>
- Akadun. (2023). *Kontruksi Organisasi Melalui Perspektif Collaborative Governance*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia (JIPI).
- Akadun. (n.d.). Local Economic Institutional Capacity Development (Comparative Study in Value Perspective). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol.3 No. 2*.
- Ali, M., Ekawati, S. A., Akil, A., Arifin, M., Ihsan, Osman, W. W., & Sriwulandari, M. (2023). Sosialisasi mitigasi bencana banjir dengan melibatkan peran serta masyarakat di pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal TEPAT*, 6(1), 107–120. https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v6i1.292
- Amalya, D. (2022). *Collaborative Governance dalam Program Kampung KB di DPPKBP3A (Studi kasus di kampung KB desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)*. Sumedang: Universitas Sebelas April.
- Amanda, & Mashur. (2025). Peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(2). <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8233>
- Andriani. (2019). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park Di Kabupaten Tabalong*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Bakarbesy, D. (2024). Resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana: Literature review pendekatan kesejahteraan sosial di wilayah rawan bencana. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14350–14356. <https://doi.org/10.54371/jip.v7i12.6530>
- BNPB (2010), Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana 2010- 2012, Jakarta. C, S. (2021). *Kolaborasi Pemerintah*. Universitas Terbuka.
- Danar, O. R., Anggriawan, T., & Prameisa, D. (2022). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dalam perspektif flood risk management. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.492>
- Dewi. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Dewi. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3. (2).

- Fajriansyah, Zubir, Syahrizal, Darmiati, & Hamdani. (2022). Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. *Jurnal PADE*, 4(1). <https://doi.org/10.30867/pade.v4i1.896>
- Hardiyatmoko, H. C. 2006. *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi* (Edisi 1). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris. (2019). *Governance: Perubahan Pradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah*. *Jurnal Sofiskom*. Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative governance dalam mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan. *JISIP-UNJA*, 7(1), 25–37. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/24335>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=LSmGDwAAQBAJ>
- Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Kholil, M. (2021). Sosialisasi dan diseminasi kesiapsiagaan bencana sebagai upaya mewujudkan Desa Tangguh Bencana. *Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/59619>
- Kurniaty, E. Y., Effendy, K., Kawuryan, M. W., & Kurniawati, L. (2024). Collaborative governance dalam kesiapsiagaan bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 13(2), 540–551. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11381>
- Merson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2015). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82–98. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/53121>
- Noer, K. U., & Putra, S. (2022). Collaborative governance in natural disaster mitigation in Bekasi Regency, Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2). <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64094>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Yogyakarta: Bildung. ISBN 978-623-8091-05-8.
- Pasolong, H. (2014). *Public Administration Theory*. Bandung: Alfabeta.
- Perdana, V. A., Syafiqurohman, A., Saputro, M. N., Hanif, N. A., Ahsan, M. M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Commad Center. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 247-250.
- Purwaningtyas, K. (2021). Evaluasi Desa Tangguh Bencana dalam perspektif formatif dan reflektif ketangguhan masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 60–73. <https://doi.org/10.37064/jpm.v9i1.8872>
- Retongga, N., Hayatuzzahra, S., Wijaya, N. P., Anwar, A., Samsun, Fiqri, A. H., & Munandar, A. (2024). Mitigasi struktural dan non-struktural bencana banjir sebagai dasar meningkatkan ketahanan masyarakat di Karanggayam, Kebumen. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1725–1729. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3077>
- Rusfiana, Y., & Nurseta, H. (2021). Sinergi TNI dan pemerintah daerah melalui strategi kampanye militer dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. *Indonesian Governance Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1811>
- Salihin, I., Muliddin, M., Firdaus, F., Deniyatno, D., & Rubaiyn, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat Desa Bendewuta menuju Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Abdidias*, 3(6), 1118–1124. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v3i6.707>
- Setiawan, A., Rusba, K., Ramdan, M., Saputra, D., & Swandito, A. (2024). Peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1). <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi/article/view/324>

-
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, R. (2016). *Manajemen dan Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Wahyu Ramadhan (2021). *Analisis Tanah Longsor Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat Berdasarkan Kemiringan Lereng (Slope)*.
- Warsono, H. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi publik*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Zamroni, Akadun, & Arifin. (2022). Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Lingga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2598-9944.